

BAB IV
ANALISIS PEMBAHASAN MENGENAI PRAKTEK JUAL
BELI ES BALOK DI KOTA SEMARANG MENURUT HUKUM
ISLAM

A. Analisis terhadap Praktek Jual Beli Es Balok

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam sangat menghargai dan melindungi kepentingan manusia. Dikarenakan manusia mempunyai nafsu yang kadang selalu mengajak kerusakan dan kejahatan, maka Allah meletakkan dasar-dasar, undang-undang dan peraturan muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang batil. Dengan demikian maka keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang akan hak-haknya, serta saling mengambil saling manfaat diantara mereka melalau jalan yang terbaik dan teratur seperti melalui jalur jual beli.

Sistem muamalah dalam Islam mengenal segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan perdagangan atau

jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika seandainya hal itu hanya akan mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi manusia. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan (jual beli). Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.¹

Dalam agama Islam jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakekat saling tolong-menolong sesama manusia yang ketentuan hukumnya telah diatur dalam hukum Islam. Sebagai suatu bentuk transaksi ekonomi, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah menurut syara'.

Menurut Suhrawardi K. Lubis, rukun dalam jual beli ada tiga yaitu adanya pihak penjual dan pembeli (*aqid*), adanya lafal (*ijab dan qabuli*), adanya uang dan benda (*ma'qud alaih*),² sehingga jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah menurut syara'.

¹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, hal. 86.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 130.

Kaitannya dengan jual beli es balok secara umum di Kota Semarang, penulis akan menganalisisnya dari rukun dan syarat jual beli:

1. Adanya pihak penjual dan pembeli (*aqid*)

Di bab II telah penulis kemukakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya: sudah dewasa atau baligh, berakal atau tidak gila, kehendaknya sendiri atau tidak dipaksa dan keduanya tidak mubazir.

Dalam jual beli es balok yang terjadi di Kota Semarang, para pelakunya melakukan jual beli atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak siapapun. Hal itu bisa dilihat dari adanya dua pihak yang saling bersepakat dalam bertransaksi jual beli es balok.

Begitu juga penjual dan pembelinya sudah dewasa dan sehat akalnya. Dalam praktek jual beli es balok yang terjadi di Kota Semarang tidak ditemukan orang yang melakukan adalah orang yang belum dewasa atau orang yang kurang akalnya karena kebanyakan orang yang melakukan praktek jual beli es balok tersebut adalah mereka-mereka yang sudah menjalankan usaha tertentu.

Dari uraian di atas jelas bahwa jual beli es balok di Kota Semarang ditinjau dari segi syarat *aqid* nya sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

2. Lafal atau sighat (*ijab* dan *qabul*)

Unsur kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Adapaun syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah:

- a. Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
- b. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- d. Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan
- e. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.³

Dalam jual beli es balok di Kota Semarang, dilakukan dengan saling berhubungan secara langsung satu sama lainnya antara penjual dan pembeli. Para penjual dan pembeli es balok untuk melakukan transaksinya dengan lafal yang jelas. Disamping itu dalam hal *ijab* dan *qabulnya* tidak disangkutken dengan urusan yang lain serta *ijab* dan *qabulnya* hanya tertuju pada satu objek akad yaitu es balok.

Dalam praktek jual beli es balok di Kota Semarang dilakukan dengan dua cara yaitu:

³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, hal. 124.

Pertama: Pembeli sengaja menghampiri penjual es balok untuk melakukan transaksi jual beli es balok yaitu dengan cara pembeli mengucapkan ijab atau pernyataan beli kepada penjual es balok dalam bentuk berapa rupiah es balok yang dibeli kemudian penjual mengiyakan pernyataan dari pembeli tersebut tanda ada kesepakatan diantara dua pihak tersebut.

Kedua: Penjual es balok sendiri yang menghampiri pembeli atau konsumen es balok. Penjual menawarkan berapa jumlah es balok yang dipesan kepada pembeli, setelah pembeli menyatakan jumlah es balok yang dipesan maka es balok tersebut diberikan secara langsung kepada pembeli.

Berkaitan dengan proses pembayarannya, ada yang dilakukan secara langsung setelah es balok tersebut diterima oleh pembeli ada juga yang tidak langsung. Pembayaran yang dilakukan secara tidak langsung dilakukan dengan memberi tempo beberapa jam kepada pembeli. Biasanya pembayaran dilakukan setelah es balok tersebut sudah dipakai atau terjual terlebih dahulu. Singkatnya penyerahan es balok dilakukan pada awal pembeli akan membuka usahanya dan proses pembayarannya dilakukan ketika akan menutup usahanya atau di tengah-tengah waktu sebelum menutup usahanya. Hal ini merupakan kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan

kesepakatan dan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Dilihat dari segi kesepakatan dan proses pembayarannya, jual beli es balok di Kota Semarang telah terpenuhinya kemufakatan dan tidak terdapat masalah kerana kedua belah pihak melakukannya atas dasar suka sama suka atau tidak terdapat unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli tersebut. Di samping itu kedua belah pihak bisa saling menerima dan memahami keadaan tersebut di atas serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli es balok yang terjadi di Kota Semarang dilihat dari syarat lafal (*ijab* dan *qabul*) sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

3. Objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Seperti yang telah penulis jelaskan pada Bab II bahwa menurut hukum Islam objek jual-beli harus memenuhi beberapa syarat. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan es balok sebagai objek jual-beli, penulis akan menganalisisnya dengan syarat-syarat tersebut,⁴ yaitu:

⁴ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang*, Bandung, CV. Diponegoro, 1992.hal. 86.

a. Suci bendanya

Yang dimaksud dengan suci bendanya berarti benda tersebut bukan merupakan benda najis. Dalam jual beli es balok di Kota Semarang dilihat dari benda yang dijadikan objek jual beli yaitu es balok, maka ia termasuk benda yang suci dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

b. Bendanya bermanfaat

Yang dimaksud dengan bendanya bermanfaat menurut *syara'* berarti pemanfaatan benda tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Dalam hal ini berarti jual beli es balok di Kota Semarang memenuhi unsur manfaat menurut *syara'*. Ini dikarenakan es balok itu digunakan sebagai pengawet ikan dan daging.

c. Bendanya dapat diserahkan

Es balok merupakan benda yang dapat diserahkan karena saat jual-beli berlangsung, es balok sudah selesai diproduksi di pabrik dan sudah langsung dapat diterima oleh pembeli.

d. Bendanya merupakan hak milik

Es balok merupakan hak milik pabrik saat didistribusikan kepada konsumen. Pabrik merupakan pemilik pertama dari es balok karena pabrik

merupakan produsen es balok. Setelah es balok didistribusikan ke depot-depot, maka es balok menjadi milik depot. Oleh karena itu, es balok merupakan objek yang sah untuk diperjualbelikan.

- e. Bendanya harus jelas, zat, ukuran dan sifatnya.

Dalam kaitannya dengan syarat tersebut, es balok mempunyai zat, ukuran, dan sifat yang jelas. Es balok merupakan bahan pendingin minuman yang terbuat dari air yang dibekukan dalam suhu tertentu. Berdasarkan namanya, es balok berbentuk seperti balok dan mempunyai ukuran yang jelas yaitu 25 Kg/Balok atau 50 Kg/Balok. Oleh karena itu, pembeli dapat membeli dengan ukuran yang diinginkan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa es balok merupakan objek yang sah untuk diperjualbelikan menurut hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual beli Es Balok Untuk Konsumsi

Dalam kaitannya dengan jual beli es balok untuk konsumsi, penulis akan menganalisisnya dari syarat-syarat objek jual-beli untuk konsumsi. Berdasarkan pada Bab II bahwa objek jual beli yang boleh dikonsumsi menurut Islam adalah makanan dan minuman yang *halal* dan *thayyib*. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٧٣﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁵

Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik itu yang bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, atau makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (boleh -boleh saja).

Praktek jual beli es balok untuk konsumsi yang terjadi di Kota Semarang merupakan traksaksi jual beli dimana objek jual belinya adalah es balok. Es balok merupakan bahan makanan atau minuman yang halal untuk dikonsumsi karena terbuat dari air dan tidak termasuk bahan makanan dan minuman yang diharamkan seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang

⁵Departemen Agama RI, Op. cit. hal.

ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. Al-Baqarah: 173).⁶

Kata *thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya (kadaluarsa) dan tidak dicampuri benda najis. Secara singkat makanan *thayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (*halal*).

Dalam praktek jual beli es balok untuk konsumsi dapat diketahui bahwa sebenarnya es balok merupakan benda yang tidak kotor dan benda yang tidak mengandung najis karena bahan dasarnya adalah air. Es balok juga termasuk sesuatu yang lezat dalam hal ini es balok adalah sesuatu yang bisa menyegarkan seseorang ketika terik matahari menyengat mengenai tubuh seseorang, hal ini sesuai makna kata *thayyib* menurut pendapat Imam Syafi’i.

Sedangkan makna kata *thayyib* dalam surat al-Baqarah ayat 168, para ulama berbeda pendapat dalam memahami istilah tersebut. Secara *syar’i* kata *thayyiban* menurut Imam Ibn Jarir al-Thabari sebagaimana dikutip oleh Ali Mustafa Yakuba dalam bukunya yang berjudul Kriteria Halal Haram untuk Pangan, Obat, dan Makanan adalah suci,

⁶Departemen Agama RI, Op. Cit., hal.

tidak najis dan tidak diharamkan. Menurut Ibn Katsir, *al-thayyiban* (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal. Sedangkan menurut Imam Malik dan imam lainnya kata *thayyib* (baik) bermakna halal.⁷

Berdasarkan hal di atas, makna “*thayyib*” secara *syar’i* di dalam al-Qur’an merujuk pada tiga pengertian, yaitu:

1. Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, sebagaimana pendapat Imam Ibn Katsir.
2. Sesuatu yang lezat, sebagaimana pendapat Imam al-Syafi’i.
3. Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam al-Thabari.⁸

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa es balok telah memenuhi syarat *halal* dan *thayyib*, antara lain:

1. Es balok terbuat dari bahan baku air yang termasuk benda suci, tidak najis dan tidak diharamkan.
2. Es balok merupakan sesuatu yang lezat yaitu dapat menyegarkan seseorang jika dibuat campuran minuman dingin.
3. Es balok tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, karena belum terbukti secara langsung es balok yang

⁷ Ali Mustafa Yakuba, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur’an dan Hadis*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009, hal.14-15.

⁸*Ibid.*

tercemari bakteri *E. coli* dapat menyebabkan penyakit bagi orang yang minum minuman dingin dengan es balok sebagai bahan pendinginnya.

Dari hasil pemeriksaan air es balok yang dilakukan oleh penulis di Laboratorium Kesehatan Kota Semarang membuktikan bahwa air es balok tersebut memang benar-benar mengandung bakteri *E. coli*. Oleh karena itu, es balok yang mengandung bakteri *E. coli* tersebut merupakan suatu bahan makanan atau minuman yang dapat membahayakan tubuh apabila dikonsumsi secara terus-menerus karena tidak memenuhi persyaratan air minum yang sehat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 492 tahun 2010. Bakteri tersebut merupakan bakteri *patogen* yaitu bakteri yang bisa menyebabkan penyakit diare dan gangguan pencernaan lainnya.

Hasil Pemeriksaan Bakteriologi⁹

No Kode	Sampel	Parameter	Satuan	Hasil	Kadar maksimum yang dibolehkan
131	Air es	Total Coliform	100/ml sampel	38	0
		Escherichia coli	100/ml sampel	38	0

⁹ Hasil pemeriksaan Bakteriologi di Laboratorium Kesehatan Kota Semarang, pada tanggal 10 Juli 2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas diketahui bahwa air es balok tersebut mengandung bakteri *E. coli* diluar batas yang ditentukan oleh peraturan menteri kesehatan. Padahal syarat air minum yang sehat dalam peraturan menteri kesehatan harus bebas dari bakteri *E. coli* atau nol bakteri. Maka dari itu, es balok yang diujikan oleh penulis dapat dikatakan tidak layak konsumsi karena mengandung bakteri *E. coli* diluar batas persyaratan air minum yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Hal itu dikuatkan dengan pendapat Wulan Purnamasari, S.Si yang menyatakan bahwa belum semua pabrik es yang ada di Kota Semarang telah melakukan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Kota Semarang dan beberapa pabrik es yang melakukan pemeriksaan mempunyai hasil yang bervariasi yaitu ada pabrik yang bahan bakunya bebas dari bakteri *E.coli* dan ada juga yang mengandung *E.coli*.¹⁰

Adanya bakteri pada air es balok yang di ujikan penulis di Laboratorium Kesehatan Kota Semarang tidak serta merta dapat membuktikan bahwa es balok yang ada di Kota Semarang tercemari bakteri *E. coli*. Maka dari itu hasil pemeriksaan yang dilakukan penulis tidak cukup untuk membuktikan bahwa es balok yang ada di Kota Semarang berbahaya apabila di konsumsi oleh tubuh, karena pencemaran bakteri *E. coli* pada es balok bisa

¹⁰ Hasil wawancara dengan Wulan Purnamasari, S.Si, sebagai ahli bakteriologi di Laboratorium Kesehatan Kota Semarang, Tanggal 11 Juli 2014 pukul 13.30 WIB.

saja terjadi karena proses distribusi dan tempat penyimpanan es balok yang kurang bersih, bukan dari es baloknya itu sendiri.

Pencemaran di atas bisa dihindari apabila pihak-pihak terkait dalam jual beli es balok dalam hal ini pemilik depot dan warung atau rumah makan yang menyediakan es balok sebagai bahan pendingin minumannya dapat lebih memperhatikan faktor kebersihan es balok tersebut, baik tempat penyimpanannya maupun proses distribusinya. Di samping itu, pencemaran dapat diminimalisir apabila bahan baku yang digunakan dalam pembuatan es balok sudah sesuai dengan peraturan kesehatan.

Dengan demikian, dalam praktek jual beli es balok di Kota Semarang dilihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli seperti adanya *aqidain* (penjual dan pembeli), adanya lafal (*ijab* dan *qabul*) dan adanya *ma'qud alaih* yaitu uang dan barang (benda). Seperti halnya praktek jual beli es balok secara umum, praktek jual beli es balok untuk konsumsi yang terjadi di Kota Semarang juga telah memenuhi syarat dan rukunya serta tidak bertentangan dengan syarat-syarat konsumsi dalam Islam yaitu mengkonsumsi makanan atau minuman yang *halalan* dan *thoyyiban*.

Dikatakan halal karena es balok terbuat dari bahan baku air yang termasuk benda suci, tidak najis dan tidak diharamkan. Selain itu es balok juga sesuatu yang lezat yaitu dapat menyegarkan seseorang ketika terik matahari menyengat tubuh seseorang, dengan cara dibuat sebagai bahan campuran minuman

dingin. Dikatakan *thoyyib* karena es balok tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran karena es balok yang tercemarai bakteri *E.coli* tidak berdampak langsung pada kesehatan tubuh seseorang.

Dari argumen-argumen yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa khusus mengenai praktek jual beli es balok untuk konsumsi yang terjadi di Kota Semarang mengindikasikan jual beli tersebut sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Dimana rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi. Selain itu pencemaran bakteri *E. coli* tidak berdampak langsung pada kesehatan seseorang yaitu yang bisa menyebabkan penyakit diare atau gangguan pencernaan lainnya, karena setiap orang mempunyai sistem kekebalan tubuh yang dapat menangkis serangan dari infeksi bakteri *E. coli*. Jika sistem kekebalan tubuh seseorang kuat maka dapat terhindari dari penyakit yang disebabkan bakteri *E. coli* tersebut.

Belum adanya peraturan dari Balai besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Semarang yang menyatakan bahwa es balok dilarang untuk dikonsumsi dijadikan penulis sebagai tambahan argumen untuk menyimpulkan bahwa praktek jual beli es balok untuk konsumsi di Kota Semarang diperbolehkan menurut hukum Islam.

Atas dasar hal di atas, Balai besar Pengawas Obat dan Makanan tetap mengingatkan agar jika kita hendak mengkonsumsi es balok sebagai bahan pendingin minuman harus

memperhatikan kebersihan es balok tersebut. Karena, permasalahan tentang es balok sudah menjadi perhatian kepala badan Pengawas Obat dan Makanan. Perhatian itu sudah pada tahap inventarisasi berkaitan dengan jumlah dan keberadaan pabrik es di Kota Semarang, hanya saja belum dipublikasikan. Di samping itu, Balai besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Semarang menyarankan agar kita lebih pintar dalam memilih makanan dan minuman. Tetap menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara tidak jajan sembarangan atau tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang belum jelas asal usulnya atau makanan atau minuman yang tidak menggunkan kemasan yang sehat.¹¹

Berdasarkan pada penjelasan penulis di Bab III, ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat atau konsumen tetap menggunakan es balok untuk campuran air minum meskipun sebagian dari mereka telah mengetahui bahwa es balok kurang baik bagi kesehatan tubuh. Alasan-alasan tersebut antara lain, yaitu:

1. Es balok lebih tahan lama

Dibandingkan dengan es-es lain seperti es kristal dan es perumahan, es balok dapat lebih lama bertahan yaitu 1-5 hari. Hanya dengan ditutup dengan plastik atau karung goni, es balok tidak akan mudah mencair meskipun telah disimpan

¹¹ Hasil wawancara dengan Balai Besar POM di Semarang, pada tanggal 13 September 2014, pukul 14.00WIB.

selama sehari-hari. Karena alasan itulah, banyak pemilik warung atau konsumen lebih suka menggunakan es balok sebagai campuran minuman daripada menggunakan es lain.¹²

2. Es balok lebih murah

Selain tahan lama, harga es balok juga lebih murah dibandingkan dengan es kristal. Oleh karena itu, banyak pemilik warung yang menggunakan es balok sebagai bahan campuran minuman karena penggunaan es balok yang lebih murah tersebut akan memberi keuntungan yang lebih besar.

3. Es balok tidak mudah pecah

Berdasarkan pada Hasil wawancara dengan salah satu pengguna es balok bahwa es balok lebih mudah dipotong dan tidak pecah sehingga bisa digunakan atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan.¹³

4. Belum ada peraturan yang melarang bahwa es balok itu dilarang untuk dikonsumsi

Salah satu alasan pemilik warung makan masih menggunakan es balok sebagai campuran minuman adalah belum adanya peraturan tentang larangan menggunakan es balok untuk konsumsi. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak melanggar hukum dengan menjual es balok untuk campuran minuman sehingga mereka tetap akan

¹² Hasil wawancara dengan bapak Sadiyono, sebagai penjual es balok, pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 21.00 WIB.

¹³ *Ibid.*

menggunakan es balok selama belum ada larangan dari pemerintah.¹⁴

5. Belum adanya berita yang menyatakan bahwa seseorang mengalami keracunan atau terserang penyakit karena es balok

Selain karena belum adanya larangan dari pemerintah, para pemilik warung juga mengatakan bahwa belum ada orang yang keracunan karena mengkonsumsi es balok meskipun es balok dibuat dari air mentah. Sehingga mereka tidak khawatir untuk tetap menjual es balok sebagai campuran minuman.

6. Es balok dapat tercemar karena faktor eksternal

Bakteri yang ada di es balok tidak hanya disebabkan karena bahan baku es adalah air mentah. Namun, juga dapat disebabkan karena tempat penyimpanan es balok yang kurang bersih. Es balok bisa jadi tercemari oleh zat-zat atau bakteri berbahaya karena kurang diperhatikannya faktor kebersihan dan kesehatan, baik pada di depot-depotnya maupun pedagang atau warung-warung yang menggunakan es balok sebagai bahan campuran minuman es dingin. Oleh karena itu, pemilik warung menjelaskan bahwa es balok dapat dicuci terlebih dahulu agar bakteri yang menempel bisa hilang.¹⁵

Jadi terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat atau konsumen tetap menggunakan es balok sebagai bahan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Toman, sebagai penjual mie ayam, pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 21.00 WIB.

pendingin minuman yaitu es balok lebih tahan lama dalam hal mencairnya dibanding dengan es yang lainnya, es balok lebih murah dan tidak mudah pecah atau hancur karena es balok lebih mudah dipotong sesuai dengan kebutuhan, belum adanya peraturan yang menyatakan bahwa es balok dilarang untuk dikonsumsi, belum adanya berita yang menyatakan bahwa seseorang mengalami keracunan karena es balok serta pencemaran es balok bisa terjadi karena faktor eksternal sehingga dapat dihindari dengan menjaga kebersihan es balok tersebut.